



## BAB I

### PENDAHULUAN

Bab pertama akan memberikan rangkuman dari media massa sepanjang tahun 2024 mengenai latar belakang masalah yang mendasari alasan penulis melakukan penelitian mengenai laporan keberlanjutan. Bab ini terdiri atas tujuh subbab, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Identifikasi masalah akan memuat permasalahan yang dipertanyakan dalam penelitian ini.

Selanjutnya pada batasan masalah, permasalahan yang teridentifikasi akan dipersempit dan dibatasi karena keterbatasan waktu penulis. Keterbatasan penelitian dimaksudkan untuk menentukan kriteria sampel perusahaan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Rumusan masalah memuat inti masalah yang ingin dikaji lebih lanjut. Tujuan penelitian menjelaskan hasil yang diinginkan setelah dilakukannya penelitian ini. Pada sub-bab terakhir akan diuraikan manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait.

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pembuatan laporan keberlanjutan telah di atur dan diwajibkan bagi perusahaan tertentu. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 51/POJK.03/2017(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2017) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. OJK mengeluarkan peraturan ini yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten dan Perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan. Laporan ini harus mencakup dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha mereka. Lebih lanjut, laporan keberlanjutan harus disusun sesuai dengan

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLKKG.



pedoman teknis yang ditetapkan oleh OJK, yang memberikan panduan tentang bagaimana perusahaan harus menyusun laporan tersebut, diantaranya mencakup aspek ekonomi, social dan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip yang diatur dalam OJK bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keberlanjutan tidak hanya memenuhi standar kepatuhan, tetapi juga memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Selain itu, OJK juga telah menerbitkan Surat Edaran No. 16/SEOJK.04/2021 yang menguraikan persyaratan konten spesifik untuk laporan keberlanjutan emiten dan perusahaan publik, yang mewajibkan pengungkapan strategi keberlanjutan, ikhtisar kinerja, profil perusahaan, dewan direksi, dan laporan keberlanjutan. penjelasan direksi, dan hal-hal lain yang relevan

Prinsip isi dalam laporan keberlanjutan menurut POJK 51 mencakup inklusivitas pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas, dan kelengkapan. Inklusivitas pemangku kepentingan berarti perusahaan harus mengidentifikasi dan merespon harapan serta kepentingan para pemangku kepentingan. Konteks keberlanjutan mengharuskan perusahaan untuk menyajikan kinerja mereka dalam konteks yang lebih luas terkait keberlanjutan. Materialitas menekankan pada pentingnya topik-topik yang memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan dan pemangku kepentingan, sementara kelengkapan meamstikan bahwa laporan mencakup semua informasi yang relevan.

Selain prinsip isi, POJK 51 juga menetapkan prinsip kualitas untuk memastikan bahwa laporan keberlanjutan yang disusun memiliki kualitas yang tinggi. Prinsip kualitas ini meliputi akurasi, keseimbangan, kejelasan, keterbandingan, keandalan, dan ketepatan waktu. Akurasi memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan adalah tepat dan dapat dipercaya. Keseimbangan mengharuskan laporan untuk mencerminkan baik aspek positif maupun negatif dari kinerja keuangan. Kejelasan memastikan bahwa informasi disajikan dengan cara yang mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan. Keterbandingan memungkinkan

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemangku kepentingan untuk membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu dan dengan perusahaan lain. Keterandalan memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat

diverifikasi, dan ketepatan waktu memastikan bahwa laporan disusun dan disampaikan tepat waktu

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik yang melanggar prinsip keuangan keberlanjutan. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif, termasuk teguran tertulis, denda oleh otoritas terkait, bahkan tindakan hukum berupa potensi tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan ijin usaha. Selanjutnya sanksi sosial dan lingkungan sebagai sanksi tambahan atas reputasi; serta sanksi berupa pembatasan akses ke insentif, artinya perusahaan yang tidak mematuhi prinsip keuangan keberlanjutan tidak dapat mengakses insentif yang diberikan oleh OJK.

Reseluruhan global dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ditandai dengan maraknya peristiwa dan isu penting yang menarik perhatian publik secara signifikan. Dalam konteks domestik, banyak perusahaan Indonesia yang telah mengadopsi Standar GRI sebagai kerangka praktik pelaporan keberlanjutan mereka. Namun Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai penyusunan laporan keberlanjutan yang dituangkan dalam Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Peraturan ini menetapkan serangkaian prinsip untuk memandu penerapan pelaporan keberlanjutan, termasuk investasi yang bertanggung jawab, strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, manajemen risiko sosial dan lingkungan, tata kelola, komunikasi yang informatif dan inklusif, pengembangan sektor unggulan yang menjadi prioritas, serta koordinasi dan kolaborasi.



Di Indonesia sendiri penelitian yang dilakukan oleh Susi Maryanti et al., (2022) menyatakan bahwa terdapat pertumbuhan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada sub sektor bahan baku dan mineral lainnya. Penelitian tersebut memperlihatkan bagaimana perusahaan-perusahaan semakin menaruh perhatian pada laporan keberlanjutan sehingga perusahaan semakin memperbaiki laporan keberlanjutan mereka dengan semakin transparan dalam melakukan pengungkapan aspek-aspek yang terdapat pada Standar GRI. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Rahayu (2019) dalam menganalisa konten laporan keberlanjutan dimana perusahaan-perusahaan yang diteliti juga menunjukkan pengungkapan yang baik dalam laporan keberlanjutannya.

Namun demikian peneliti dalam penelitian tersebut juga menyoroti hal-hal tertentu seperti seperti pada beberapa aspek yang dirasa dilaporkan dengan setengah hati oleh perusahaan serta adanya ketidak tepatan terhadap pengungkapan beberapa aspek material. Namun ada pula hal positif lainnya seperti perkembangan informasi yang disajikan dari sekedar fakta data menuju eksplorasi sehingga membuat laporan tersebut menjadi lebih informatif dengan memberikan informasi akan hal-hal yang lebih kecil seperti penulisan informasi opini publik dan sumber datanya.

Pemenuhan ESG dalam praktek pembiayaan diarahkan agar Indonesia dapat sepenuhnya menerapkan keuangan berkelanjutan melalui pemenuhan ESG dalam praktek bisnis dan pembiayaan. Semenova & Hassel ( 2013) menjelaskan bahwa korporasi dengan pemenuhan ESG memiliki tingkat profitabilitas lebih tinggi dan mampu bertumbuh secara berkesinambungan dari waktu ke waktu dibandingkan korporasi yang tidak menerapkan prinsip dan kriteria ESG.

Sedangkan Lydenberg (2013) menyebut praktek dan standar ESG sendiri telah disusun sejak 27 April 2006 melalui Global Reporting Initiative dan United Nations Global Compact



yang merilis gagasan Principle of Responsible Investing (PRI) berisikan enam prinsip investasi bagi setiap investor dalam rangka pemenuhan kriteria ESG agar dapat digunakan untuk menganalisis investasi dan memberikan seperangkat panduan praktik standar. Keenam prinsip tersebut antara lain: (1) setiap investor akan menyertakan isu ESG ke dalam analisis investasi dan pengambilan keputusan, (2) setiap investor akan berpartisipasi dan menyertakan isi ESG dalam kebijakan dan praktik bisnis, (3) setiap investor akan mencari pengungkapan sesuai dengan isu ESG pada entitas yang akan atau sudah diinvestasikan, (4) setiap investor akan berpartisipasi dalam mempromosikan dan menerapkan keenam prinsip dalam industri permodalan modal, (5) setiap investor akan bekerja sama untuk meningkatkan keefektifan dalam penerapan keenam prinsip, dan (6) setiap investor akan melaporkan setiap aktivitas dan perkembangan menuju penerapan keenam prinsip (United Nations Global Compact, 2022). Indikator ESG dimaksudkan untuk menilai lebih banyak pengungkapan data non-keuangan pada kepatuhan lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan serta digunakan dalam mengevaluasi manajemen perusahaan dan meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan.

Dikutip dari Adrian King selaku Co-Chair ESG dan Sustainability Services Partner KPMG in Australia dalam KPMG Survey of Sustainability Report (2020), dalam beberapa tahun terakhir banyak negara melakukan perubahan dengan menerbitkan laporan keberlanjutan yang tidak hanya didorong oleh regulasi terbaru, namun juga meningkatnya kesadaran pada sektor keuangan dengan semakin kuatnya isu ESG yang memengaruhi kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Saat ini secara universal, laporan keberlanjutan telah diadopsi oleh perusahaan di berbagai negara. Perusahaan yang belum melaporkan keberlanjutan akan memiliki risiko terdampak dari persaingan ekonomi secara global. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan risiko bagi perusahaan, namun juga kepada para pemimpin perusahaan yang harus menyadari bahwa masalah akan pelaporan keberlanjutan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Hak cipta ini milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pendekatan dan metodologi pelaporan keberlanjutan merupakan hal yang kompleks dan dinamis yang membutuhkan pengetahuan mendalam secara profesional dan keahlian yang didukung dengan strategi keberlanjutan serta proses manajemen risiko yang kuat (Hurst, 2021).

Dengan tingginya jumlah perusahaan yang menerbitkan pelaporan keberlanjutan yang ditulis oleh perusahaan-perusahaan peringkat atas dunia (Fortune Global 250/G250 dan Top 100 companies/N100) dari 52 negara yang menjadi jangkauan sudah cukup membuktikan bahwa informasi ini telah menjadi bagian dari praktik bisnis yang bersifat strategis. Maka, kini tidak lagi pertanyaan ‘perlu atau tidak’, namun beralih menjadi: ‘bagaimana membuat pelaporan keberlanjutan yang berkualitas dan relevan untuk disajikan kepada pemangku kepentingan?’ Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan pemilihan topik yang material oleh perusahaan, keterlibatan pemangku kepentingan, strategi komunikasi, termasuk keterbukaan tentang tantangan dan risiko perusahaan yang didukung oleh sistem dokumentasi yang baik (Gunawan, 2015).

Informasi negatif tidak berdampak buruk terhadap kelangsungan bisnis. Namun, apakah informasi negatif selalu berdampak negatif? Hal ini tergantung pada tujuan penyampaian informasi tersebut dan bagaimana informasi negatif tersebut dikemas dalam sebuah pesan atau berita yang dirangkai dengan baik, sehingga dapat diterima dengan baik pula oleh penerimanya. Hal yang sama juga berlaku pada penyusunan laporan keberlanjutan. Menurut informasi negatif tidak berdampak buruk terhadap kelangsungan bisnis.

Namun, apakah informasi negatif selalu berdampak negatif? Hal ini tergantung pada tujuan penyampaian informasi tersebut dan bagaimana informasi negatif tersebut dikemas dalam sebuah pesan atau berita yang dirangkai dengan baik, sehingga dapat diterima dengan baik pula oleh penerimanya. Hal yang sama juga berlaku pada penyusunan laporan keberlanjutan. Menurut Azhimi (2022), selama berkarir sebagai Senior Sustainability Associate

Hal Cipta Diliindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



di Trisakti Sustainability Center, fakta yang ditemui di lapangan menunjukkan banyak perusahaan yang enggan mengungkapkan informasi negatif tentang lingkungan, adanya perselisihan atau demonstrasi yang dilakukan masyarakat terhadap perusahaan, dan program pemberdayaan yang belum mampu memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat sekitar.

Merujuk pada salah satu referensi penyusunan Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan oleh Global Sustainability Standards Board (2021) pada Standar Global Reporting Initiative (GRI), terdapat empat prinsip isi dan enam prinsip kualitas yang harus diperhatikan dalam menentukan isi dan kualitas laporan. Empat prinsip konten adalah keterlibatan pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, tingkat materialitas, dan kelengkapan.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dari laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia dilihat dari prinsip isi laporan keberlanjutan?
2. Bagaimana kualitas dari laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia dilihat dari prinsip kualitas laporan keberlanjutan?
3. Bagaimana perkembangan kualitas atas analisis laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia dilihat dari prinsip isi dan kualitas pada periode 2020-2022?



### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti menjadi:

1. Bagaimana kualitas pelaporan keberlanjutan selama periode 2020 hingga 2022 yang ditulis oleh perusahaan Sektor Pelayaran di Indonesia berdasarkan prinsip isi pada panduan standar GRI 2021?

2. Bagaimana kualitas pelaporan keberlanjutan selama periode 2020 hingga 2022 yang ditulis oleh perusahaan Sektor Pelayaran di Indonesia berdasarkan prinsip kualitas pada panduan standar GRI 2021?

3. Bagaimana persentase pelaporan keberlanjutan di setiap sektor pelayaran yang telah menerapkan laporan keberlanjutan berdasarkan Standar GRI selama periode 2020 hingga 2022?

### D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang diterapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian merupakan perusahaan – perusahaan yang dikategorikan sebagai Sektor Pelayaran di Indonesia

2. Subjek penelitian ini adalah 10 prinsip pelaporan untuk menentukan isi dan kualitas laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor pelayaran yang terdaftar di Indonesia

3. Periode penelitian dimulai dari 08 April 2024 sampai dengan 15 Juni 2024.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada masalah beserta dengan batasan pada penelitian ini, maka penelitian ini dapat dirumuskan menjadi:



“Bagaimana kualitas dari laporan keberlanjutan perusahaan Pelayaran dilihat dari prinsip isi dan kualitas selama periode 2020-2022”?

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti ingin mengetahui seberapa besar kualitas dari laporan keberlanjutan perusahaan pelayaran pemerintah dan swasta dilihat dari prinsip isi dan kualitas.

2. Peneliti ingin mengetahui bagaimana perkembangan pelaporan laporan keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan sektor pelayaran selama periode 2020 - 2022.

#### G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Investor

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terbaru dalam penerapan metode berinvestasi untuk memilih perusahaan yang sudah menerapkan prinsip ESG pada aktivitas pelaporan keberlanjutan sehingga para calon investor tidak terpaku pada analisis laporan keuangan yang sudah marak di berbagai platform sekuritas tetapi juga non-keuangan yang masih jarang dibahas.

2. Bagi Perusahaan

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi terkait hal-hal apa saja yang bersifat penting baik dalam prinsip isi maupun prinsip kualitas untuk disampaikan dalam laporan keberlanjutan sehingga dapat dijadikan evaluasi perusahaan.



### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kajian teori, metode penelitian, dan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi segar bagi penelitian khususnya dalam bidang ekonomi, bisnis, akuntansi, dan keuangan agar melakukan penelitian tidak terpaku pada data-data laporan keuangan saja, tetapi berdasarkan informasi non-keuangan seperti prinsip isi dan prinsip kualitas sesuai dengan standar *Global Reporting Initiative* yang berlaku di seluruh dunia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI IKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI IKKG.